



SMK NEGERI 45 JAKARTA TERTIB PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2020/202

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan :

1. Tata tertib peserta didik adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat dalam mengatur tata kehidupan peserta didik selama sekolah di SMKN 45 Jakarta
2. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang terdaftar secara administratif di SMKN 45 Jakarta, dalam upayanya mengembangkan potensi diri melalui proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang tersedia pada SMKN 45 Jakarta
3. KBM adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar SMKN 45 Jakarta
4. Pelanggaran tata tertib adalah setiap ucapan, perbuatan dan atau sikap peserta didik yang bertentangan dengan tata tertib sekolah
5. Poin pelanggaran adalah angka kuantitatif yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik sebagai konsekuensi pelanggaran tata tertib yang berlaku, sekaligus menjadi pedoman : (1) penilaian kepribadian peserta didik; (2) bentuk pembinaan; dan atau (3) sanksi yang diberikan
6. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran tata tertib

7. Poin prestasi adalah angka kuantitatif yang diberikan oleh sekolah kepada peserta didik sebagai bentuk penghargaan yang diberikan pihak sekolah kepada peserta didik yang memiliki prestasi sesuai ketentuan dari sekolah, dan digunakan untuk keringanan atau pengurangan terhadap jumlah poin pelanggaran
8. Remisi adalah keringanan atau pengurangan terhadap jumlah poin pelanggaran yang hanya bisa diberikan oleh Kepala Sekolah melalui forum rapat dengan Guru BK dan pihak yang menurut pertimbangan terkait dengan peserta didikan sekali dalam satu tahun ajaran

Pasal 2

Landasan, Maksud dan Tujuan

1. Landasan tata tertib ini adalah Pancasila; Undang-Undang 1945; dan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; SK Kadis Pendidikan DKI Jakarta No. 860 tahun 2016 tentang Prosedur Operasional Standar Penanganan Peserta Didik di Lingkungan Sekolah Provinsi DKI Jakarta
2. Maksud tata tertib peserta didik adalah memberikan pedoman dalam pembinaan karakter kepribadian dan kedisiplinan peserta didik
3. Tujuan tata tertib peserta didik adalah mengatur dan memperlancar usaha pembinaan peserta didik dalam bersikap dan berperilaku sehari-hari baik di dalam maupun di luar sekolah

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Pasal 1

Hak Peserta Didik

1. Mendapatkan pelayanan akademik sebaik-baiknya sesuai dengan Kompetensi Keahlian yang dipilih dalam proses KBM di sekolah.

2. Mendapatkan kesempatan pengembangan kepribadian melalui kegiatan yang difasilitasi sekolah (Bimbingan & Konseling; kegiatan keorganisasian; dan ekstrakurikuler), dengan pendampingan pendidik yang bertanggungjawab.
3. Mendapatkan layanan kesehatan dan kesejahteraan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku
4. Mendapatkan pengembangan bidang : Pribadi; Sosial; Belajar; dan Karir melalui layanan Bimbingan & Konseling, baik sebagai bentuk pencegahan dan pendampingan pemecahan masalah
5. Mendapatkan informasi dan pengarahan tentang Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI) dan pendidikan lanjutan melalui kegiatan : Praktek Kerja Industri (Prakerin) dan layanan Bursa Kerja Khusus (BKK).

Pasal 2

Kewajiban Peserta Didik

1. Memahami, menghayati dan mengamalkan Pancasila serta mentaati semua ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia
2. Beribadah dan mengamalkan agama yang diikuti dengan sebaik-baiknya
3. Menaati tata tertib peserta didik

BAB III

PENJABARAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK

Pasal 1

Masuk Sekolah

Dalam hal masuk sekolah diatur sebagai berikut :

1. Semua peserta didik harus hadir di sekolah sebelum bel masuk dibunyikan (pukul 06:30 WIB), peserta didik yang hadir setelahnya dianggap terlambat.
2. Kegiatan KBM diawali dengan: upacara bendera (Senin pukul 06:30 WIB); tadarus (Selasa dan Kamis pukul 06:30 WIB); apel Pramuka (Rabu pukul 06:15 WIB) dan senam atau zikir (Jumat pukul 06:30). Kegiatan KBM diakhiri dengan berdoa

bersama; menyanyikan lagu Indonesia Raya dan satu lagu nasional/daerah pilihan. Selama kegiatan KBM semua peserta didik wajib berada dilingkungan sekolah.

3. Peserta didik yang terlambat tidak diperkenankan masuk kelas sebelum mendapat ijin dari pendidik (guru) piket / pendidik (guru) atau kepala sekolah dan dikenai poin pelanggaran.
4. Peserta didik tidak boleh meninggalkan KBM sebelum mendapat ijin dari pendidik (guru) pengajar dan pendidik (guru) piket.
5. Ijin
 - a. Peserta didik yang tidak masuk dengan alasan ijin, orang tua harus meminta ijin langsung (bisa melalui telepon) kepada wali kelas atau pendidik (guru) BK atau piket.
 - b. Peserta didik yang mendapat dispensasi dari organisasi luar sekolah dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Barat, maka peserta didik tsb dianggap masuk. Dan apabila tidak mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Barat, maka dianggap ijin (I)
 - c. Apabila disebabkan oleh sesuatu hal, maka surat dispensasi dari Dinas Pendidikan Jakarta Barat diserahkan pada hari berikutnya (disusul)
 - d. Surat ijin dari keluarga dianggap pemberitahuan dan berlaku bila ditanda tangani oleh orang tua atau wali yang sah (tanda tangannya sama dengan yang tertera di tatib peserta didik), apabila tidak peserta didik tersebut dianggap absen / tidak masuk tanpa keterangan (A).
 - e. Peserta didik yang ijin pada saat KBM berlangsung dan mendapat ijin dari pendidik (guru) piket dianggap masuk.
 - f. Urusan keluarga harus dikerjakan diluar jam sekolah atau waktu libur sehingga tidak mengganggu hari efektif sekolah
6. Sakit
 - a. Peserta didik yang tidak masuk karena sakit harus dengan Surat Keterangan Dokter, Jika tidak ada, harus ada surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh orang tua/wali yang sah (tanda tangannya sama dengan yang tertera di tatib peserta didik) dan dikonfirmasi langsung (bisa melalui telepon) kepada wali kelas atau pendidik (guru) BK (pada hari yang sama dan hanya berlaku untuk 1 hari) untuk tidak dihitung poin

- b. Peserta didik yang sakit lebih dari 2 hari, harus melampirkan surat keterangan sakit dari pihak kesehatan
 - c. Sakit tanpa surat keterangan sakit yang sah dianggap absen / tidak masuk tanpa keterangan (A)
 - d. Peserta didik yang tidak masuk tanpa keterangan (A) dan ternyata sakit dan dibuktikan dengan : surat keterangan sakit yang sah, keterangan pendidik/tenaga kependidikan yang mengetahui bahwa yang bersangkutan sakit, maka peserta didik tersebut dinyatakan tidak hadir karena sakit
 - e. Peserta didik yang tidak masuk karena sakit dan terbukti tidak sakit, maka dianggap tidak masuk tanpa keterangan (A).
 - f. Apabila disebabkan oleh sesuatu hal, maka surat keterangan sakit yang sah bisa diserahkan pada hari berikutnya (disusul)
 - g. Apabila dari rumah sudah merasa sakit, sebaiknya tidak masuk sekolah dan digunakan untuk berobat
7. Alpa atau Tanpa Keterangan
- a. Peserta didik yang tidak masuk tanpa keterangan dianggap alpa
 - b. Peserta didik yang membolos pada saat jam KBM berlangsung dianggap alpa
8. Peserta didik harus bergegas meninggalkan sekolah pulang kerumah. Toleransi peserta didik masih dilingkungan sekolah maksimal 15 menit setelah bel pulang kecuali ada : tugas tambahan dari sekolah; kegiatan ekstrakurikuler atau pendalaman materi

Pasal 2

Penampilan Peserta Didik

Peserta didik wajib menampilkan dirinya dengan :

1. Peserta didik harus berpenampilan bersih; rapi dan sesuai peraturan
 - a. Rambut : tidak dicat (seluruh atau sebagian).
 - i. Laki-laki potong rapi dan pendek (tidak botak; tidak mohak; tidak skin head; tidak berkuncir dan rambut tidak menutupi: kuping; alis dan krah baju belakang)
 - ii. Perempuan : rapi dan tidak disambung
 - b. Tidak bertato (termasuk temporer dan stiker)

- c. Perempuan tidak bertindik lebih dari 1 dan laki-laki tidak bertindik
 - d. Perempuan tidak memakai perhiasan berlebihan dan laki-laki tidak memakai perhiasan (gelang dan atau kalung)
 - e. Tidak memakai make up (kecuali bedak tipis untuk perempuan)
 - f. Tidak mewarnai kuku (memakai kuteks)
2. Menggunakan seragam sekolah sesuai dengan peraturan sekolah
- a. Jadwal pemakaian seragam

No	Hari	Baju	Celana/Rok	Keterangan
1	Senin	Putih	Putih	Kelas X, XI, XII
2	Selasa	Putih	Abu-abu	Kelas X, XI, XII
3	Rabu	Pramuka	Pramuka	Kelas X, XI, XII
4	Kamis	Batik	Abu-abu	Kelas X, XI, XII
		Pakaian kerja	Pakaian kerja	Kelas X, XI, XII
5	Jum'at	Muslim	Putih	Kelas X, XI, XII

- b. Seragam olah raga memiliki identitas sekolah dan harus dipakai pada setiap kegiatan olah raga sekolah
- c. Baju harus : (1) sopan (tidak ketat atau tembus pandang); (2) terpasang atribut sesuai ketentuan (OSIS atau atribut Pramuka); (3) dimasukkan (kecuali pakaian muslim dan baju Pramuka perempuan); (4) menggunakan baju dalam warna putih; dan tidak digulung
- d. Bawahan (rok dan celana) harus : (1) tidak terlalu ketat atau celana model pensil; (3) tidak terlalu longgar atau celana model cut brai; (4) sobek; (5) tidak dengan sengaja dibuat warna berbeda (bladus)
- e. Ikat pinggang model kain warna hitam dengan bege OSIS coklat
- f. Kaos kaki harus : warna putih polos atau hitam (waktu seragam Pramuka)
- g. Sepatu harus model kain; bertali dan berwarna hitam (tidak pantofel; tidak sepatu futsal; tidak sepatu lari)
- h. Dasi dan topi harus memiliki identitas sekolah
- i. Kerudung harus warna putih dan wajib digunakan ketika menggunakan pakaian muslim
- j. Detail ketentuan pakaian sekolah lainnya diatur sesuai peraturan pemerintah yang berlaku

Pasal 3

Etika Pergaulan Peserta Didik

Peserta didik dalam pergaulannya wajib mencerminkan karakter luhur etika dan tata karma, seperti :

1. Mengucapkan salam antara sesama teman dan bersalaman dengan kepala sekolah dan para guru serta dengan karyawan sekolah apabila bertemu pada Pagi/Siang hari atau mau berpisah pada Siang/Sore hari.
2. Saling menghormati antar sesama peserta didik, menghargai perbedaan dan memilih teman belajar, teman bermain dan teman bergaul baik di sekolah maupun luar sekolah, dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing.
3. Menghormati ide, pikiran, pendapat, hak cipta orang lain & milik teman serta warga sekolah.
4. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar.
5. Menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
6. Mengucapkan terimakasih jika mendapatkan bantuan atau jasa dari orang lain.
7. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain / berbuat salah kepada orang lain.
8. Menggunakan bahasa (kata-kata) yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lebih tua dan teman seantar, dan tidak menggunakan kata-kata kotor/kasar, cacian, dan pornografi.

Pasal 4

Kegiatan Keagamaan Dan Upacara Bendera

Peserta didik wajib meningkatkan nilai religiusitas yan tercermin dengan

1. Bagi yang muslim
 - a. Mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar
 - b. Wajib menunaikan Shalat Jum'at berjamaah di sekolah.

- c. Wajib mengikuti tadarus; pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya yang diadakan oleh sekolah.
2. Bagi peserta didik yang beragama lain dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.
3. Wajib mengikuti perayaan keagamaan sekolah
4. Peserta didik kelas X wajib menjadi anggota organisasi keagamaan sekolah (Rohis untuk muslim; dan Rokris untuk kristiani)
5. Peserta didik wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan seragam sesuai ketentuan
6. Peserta didik wajib mengikuti upacara hari besar lainnya sesuai jadwal dan ketetapan dari sekolah

Pasal 5

Kebersihan Kedisiplinan Dan Ketertiban

1. Setiap kelas dibentuk beberapa tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas
2. Setiap tim piket yang bertugas wajib menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari :
 - a. Penghapus papan tulis, penggaris dan spidol
 - b. Taplak meja dan vas bunga
 - c. Sapu injuk, pengki plastik dan tempat sampah
 - d. Lap tangan, alat pel dan ember cuci tangan
3. Tim piket kelas mempunyai tugas :
 - a. Membersihkan lantai dan dinding serta merapihkan bangku dan meja sebelum jam pelajaran pertama dimulai atau setelah pulang sekolah sehari sebelumnya.
 - b. Mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya mengambil spidol, membersihkan papan tulis/white board, dll
 - c. Melengkapi dan merapihkan hiasan dinding kelas, seperti bagan struktur kelas, jadwal piket, papan absensi, dan hiasan kelas lainnya.
 - d. Melengkapi meja guru dengan taplak meja dan hiasan bunga.

- e. Melapor kepada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya corat-coret, berbuat gaduh, atau merusak benda-benda yang ada di kelas.
9. Setiap peserta didik harus menjaga kebersihan kamar kecil/toilet, halaman sekolah, kebun sekolah dan lingkungan sekolah lainnya.
10. Setiap peserta didik harus membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan.
11. Setiap peserta didik harus berbudaya antri dalam mengikuti berbagai kegiatan sekolah dan luar sekolah yang berlangsung bersama-sama.
12. Setiap peserta didik menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang computer, maupun ditempat lain di lingkungan sekolah.
13. Setiap peserta didik mentaati jadwal kegiatan sekolah, seperti penggunaan dan pinjam buku di perpustakaan, penggunaan laboratorium, dan sumber belajar lainnya.
14. Setiap peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai dengan ketentuan.

BAB IV
PELANGGARAN, SANKSI, PENYITAN,
PEMBINAAN TERHADAP PELANGGARAN TATA TERTIB

Pasal 1

Pelanggaran

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan siswa akan mendapat sanksi berupa poin dan pembinaan dari pembina.
2. Jenis pelanggaran lebih lanjut dalam lampiran ” Tabel Poin Pelanggaran Peserta Didik”

Pasal 2

Sanksi

1. Sanksi diberikan kepada peserta didik yang melakukan pelanggaran
2. Sanksi diberikan untuk membentuk peserta didik yang lebih berkarakter dan memberikan efek jera terhadap pelanggaran peserta didik
3. Sanksi diberikan dalam bentuk pembentukan sikap, kebugaran, dan poin pelanggaran
4. Jenis sanksi lebih lanjut dalam lampiran ” Tabel Poin Pelanggaran Peserta Didik”

Pasal 3

Penyitaan

1. Sekolah berhak melakukan razia dan menyita barang-barang milik peserta didik dengan tujuan pembinaan dan sesuai dengan ketentuan
2. Mekanisme dan waktu pelaksanaan razia dan penyitaan sepenuhnya wewenang sekolah disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada
3. Barang-barang yang di razia dan disita adalah : (1) senjata tajam; (2) minuman keras; (3) narkoba; (4) rokok; (5) pornografi; dan (6) barang-barang lain yang penggunaannya melanggar ketentuan sekolah
4. Ketentuan terhadap barang sitaan yang tidak mengandung unsur : (1) senjata tajam; (2) miras; (3) narkoba; (3) rokok; dan (4) pornografi diatur sebagai berikut :
 - a. Sekali pelanggaran : Disita dan boleh diambil oleh orang tua pada hari berikutnya
 - b. Dua kali pelanggaran : Disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah satu minggu
 - c. Tiga kali pelanggaran : Disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah satu bulan
 - d. Empat kali pelanggaran : Disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah satu semester
 - e. Lima kali pelanggaran : Disita dan boleh diambil oleh orang tua setelah 1 tahun / lulus

5. Barang yang mengandung unsur pornografi:
 - a. Handphone/laptop/barang elektronik disita minimal 1 tahun pelajaran dan dikembalikan setelah unsur pornografi dihilangkan. Pengambilan harus orang tua siswa yang bersangkutan.
 - b. Unsur pornografi yang tidak disimpan di barang elektronik langsung dimusnahkan.
6. Barang sitaan : (1) senjata tajam; (2) miras; (3) narkoba; (3) rokok diputuskan penanganannya melalui kebijakan sekolah
7. Penyimpanan barang sitaan
 - a. Barang elektronik yang disita akan ditempatkan di tempat yang telah ditentukan oleh sekolah.
 - b. Kerusakan barang sitaan setelah disita menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

BAB V REMISI POIN PELANGGARAN

1. Kepala sekolah memberikan remisi atas usulan Wakil Kesiswaan dan Guru BK selaku pembimbing karakter peserta didik.
2. Peserta didik yang telah mendapat peringatan pertama, ke dua, dan ke tiga menunjukkan ada perubahan sikap, perilaku dan tidak melakukan pelanggaran sama sekali berhak mendapat remisi.
3. Remisi tidak berlaku bagi peserta didik yang berada pada jenjang peringatan terakhir/dikembalikan pada orang tua.
4. Remisi diberikan dengan ketentuan diatur dikemudian hari oleh sekolah.

BAB VI POIN PRESTASI

1. Peserta didik yang memiliki prestasi akan diberikan penghargaan oleh sekolah.
2. Jenis-jenis prestasi yang diberikan penghargaan sebagai berikut :
 - a. Akademik peringkat 1 sampai 10 di tiap rombel yang diikutinya.

- b. Non akademik :
 - a. Olahraga/seni minimal juara tingkat sekolah
 - b. Aktivistis kelembagaan pelajar.
 - c. Peserta didik yang berjasa bagi sekolah.
3. Penerima penghargaan ditetapkan oleh kepala sekolah berdasarkan usulan pendidik/tenaga kependidikan
4. Bentuk dan besarnya penghargaan akan ditentukan sesuai kebijakan kepala sekolah
5. Besaran jumlah poin prestasi lebih lanjut dalam lampiran ” Tabel Poin Prestasi Peserta Didik”

BAB VII

MEKANISME PENILAIAN POIN PESERTA DIDIK

1. Poin-poin peserta didik dicatat dalam buku Penilaian Karakter Peserta Didik
2. Akumulasi maksimal poin pelanggaran setiap tahun ajaran adalah 100 (seratus) poin
3. Pencatatan pelanggaran (penambahan poin pelanggaran) dan pencatatan prestasi (pengurangan poin pelanggaran) dilaksanakan setiap hari untuk masing-masing pelanggaran dan atau prestasi yang dilakukan pada hari itu.
4. Pihak yang berwenang (supervisor) untuk mengisi Penilaian Karakter Peserta Didik adalah :
 - a. Kepala sekolah
 - b. Wakil kepala sekolah
 - c. Guru Bimbingan Konseling
 - d. Wali kelas
 - e. Guru Mata Pelajaran
 - f. Guru Pembina/Pelatih Ekstra Kurikuler
 - g. Guru Piket
5. Proses KBM buku tersedia di meja Guru Piket. Pengawasan terhadap penggunaan buku tersebut selama KBM menjadi tanggungjawab Guru Piket
6. Selesai KBM buku disimpan dan ditata di ruang BK. Guru BK bertanggung jawab untuk membuat rekap mingguan poin.

7. Apabila supervisor akan mengisi buku tersebut dapat mengambilnya dan diisi dihadapan siswa bersangkutan untuk ditandan tangani bersama dan kemudian disimpan kembali di tempat semula.
8. Apabila sampai akhir atau sebelum akhir tahun ajaran jumlah poin pelanggaran mencapai 100 (seratus) maka peserta didik dikembalikan pada orang tua.
9. Mekanisme sanksi dengan sistem poin, yaitu sebagai berikut :
 - a. Poin kurang dari 25
Pembinaan dan pemanggilan siswa Oleh Guru BK dan surat pemberitahuan ke orang tua
 - b. Poin 26 - 50
Pembinaan dan pemanggilan siswa bersama orang tua oleh Guru BK dan Wakil Kesiswaan. Surat Peringatan ke 1
 - c. Poin 51 - 75
Pembinaan dan pemanggilan siswa bersama orang tua oleh Guru BK dan Wakil Kesiswaan. Pemberian skorsing 1 hari atau wajib lapor selama 1 minggu kepada Guru BK. Surat Peringatan ke 2
 - d. Poin 76 - 99
Pembinaan dan pemanggilan siswa bersama orang tua oleh Guru BK dan Wakil Kesiswaan. Pemberian skorsing 3 hari atau wajib lapor selama 2 minggu kepada Guru BK diketahui Wakil Kesiswaan. Suraat Peringatan ke 3 dan perjanjian tertulis diatas materai Rp. 6000,-
10. Poin setiap semester disampaikan oleh Guru BK kepada Wali Kelas untuk sebagai bahan pertimbangan nilai kepribadian

BAB VIII LAIN-LAIN

1. Dengan bukti tanda tangan pada tata tertib peserta didik ini, maka semua pihak yang terkait dan menandatangani menyatakan diri telah : (1) membaca; (2) memahami dan (3) menyatakan diri mematuhi setiap peraturan dalam tata tertib ini (lengkap dengan lampiran tentang poin pelanggaran dan poin prestasi)
2. Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini, khususnya dalam hal sanksi, remisi dan *reward* (prestasi) akan diatur tersendiri sesuai kebijakan sekolah
3. tata tertib ini berlaku sejak diumumkan.

Lampiran I

Tabel Poin Pelanggaran Peserta Didik

No	Deskripsi Pelanggaran	Poin
Kehadiran		
1	Terlambat kurang dari 15 menit	3
	Terlambat berikutnya setiap kelipatan 15 menit dikenakan tambahan poin 2	
2	Sakit dan Ijin tidak sah dianggap alpha (tidak hadir tanpa keterangan)	10
3	Alpha atau bolos KBM	10
4	Alpha atau bolos dari kegiatan rutin di sekolah seperti: Upacara Bendera hari Senin; Zikir; Senam; Apel Pramuka	10
5	Alpha atau bolos dari kegiatan yang diselenggarakan dan diwajibkan oleh sekolah seperti: peringatan hari besar nasional; peringatan keagamaan; dan kegiatan penting lainnya	10
6	Alpha atau bolos prakerin atau kegiatan yang bekerjasama dengan pihak luar sekolah	10
Penampilan		
7	Tidak memakai topi atau topi tidak sesuai ketentuan sekolah	3
8	Tidak memakai dasi atau dasi tidak sesuai ketentuan sekolah	3
9	Baju seragam tidak sesuai ketentuan sekolah	3
	Apabila baju yang dikenakan melanggar lebih dari satu ketentuan setiap pelanggaran dihitung poin tambahan 3	
10	Tidak memakai kaus kaki atau kaus kaki tidak sesuai ketentuan sekolah	3
11	Tidak memakai sepatu atau sepatu tidak sesuai ketentuan sekolah	3
	Tidak memakai kaus dalam atau kaus dalam tidak sesuai ketentuan sekolah	3
	Memakai celana atau rok tidak sesuai ketentuan sekolah	3
	Rambut tidak sesuai ketentuan sekolah	3
	Menggunakan perhiasan yang tidak sesuai ketentuan sekolah	3
	Make up tidak sesuai ketentuan sekolah	3
	Menggunakan tato (termasuk temporer dan stiker)	25
	Laki-laki bertindik atau perempuan bertindik lebih dari satu	25
Kebersihan; Kerapihan dan Ketertiban Lingkungan Sekolah		
17	Duduk; tidur atau berdiri diatas meja tanpa tujuan yang jelas	3
18	Merubah formasi meja dan kursi di kelas untuk kepentingan pribadi (tidur, dll)	3
19	Tidak melapor guru piket jika ada jam kosong (siswa piket dalam kelas di kenakan poin)	3
20	Tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan	2
21	Membuang sampah tidak pada tempatnya	5
22	Tidak piket kelas	10
23	Tidak melaksanakan tugas Upacara Bendera tanpa alasan yang jelas	10
24	Membuat gaduh dilingkungan sekolah sehingga mengganggu ketertiban (untuk pelaku)	10
25	Tidak melaksanakan tugas Jumat Bersih (untuk petugas)	10
26	Mencoret-coret atau merusak fasilitas sekolah	20
27	Menggunakan gadget (HP, Laptop, dll) dalam proses KBM tidak sesuai peruntukan	10
28	Nongkrong sehabis waktu pulang dilingkungan sekolah melebihi batas toleransi yang berlaku	5

Kenakalan dan Kriminalitas		
29	Melakukan perundungan/bullying: 1. Kontak fisik langsung: memukul, mendorong, menjambak, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, mengunci seseorang dalam ruangan, merusak barang oranglain, dll 2. Kontak verbal : mengancam, memermalukan, merendahkan, mengintimidasi, memaki, memberi nama panggilan yang merendahkan 3. Kontak non verbal : melihat dengan tatapan sinis, mengejek, mengucilkan seseorang, mengirimkan surat kaleng, mengancam/mengintimidasi melalui media social atau teknologi lainnya.	50 – 100*
30	Pelecehan atau penganiyaan	50 – 100*
31	Perkelahian atau tawuran	50 – 100*
32	Perpeloncoan	50 – 100*
33	Pemerasan	50 – 100*
34	Pencabulan; Pemerksaan; Hamil/Mengamili	50 – 100*
35	Menjadi anggota geng yang desdruktif	50 – 100*
36	Kekerasan berbasis SARA atau kekerasan lain yang diatur undang-undang	50 – 100*
37	Pencurian	50 – 100*
38	Narkoba	50 – 100*
39	Merokok	25 – 50*

Keterangan :

1. Terdapat peraturan mekanisme **Poin Berganda**: artinya pelanggaran sejenis yang diulangi lagi setelah ada pembinaan dalam waktu yang telah ditetapkan dapat dikenakan poin dua kali lipat. Contoh terlambat yang diulangi dalam satu minggu maka terlambat yang ke 2 (dua) dan seterusnya poinnya digandakan atau dobel
2. Pada pelanggaran Kenakalan dan Kriminalitas poin minimal 50 (lima puluh) dan maksimal 100 (seratus), kecuali merokok. Jumlah poin yang dikenakan ditetapkan berdasarkan kebijakan sekolah dan penanganannya merujuk dengan SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta No. 860 Tahun 2016.
3. Jenis pelanggaran dan poinnya yang belum tercantum dalam tabel akan diatur kemudian sesuai kebijaksanaan sekolah

Lampiran II

Tabel Poin Prestasi Peserta Didik

No	Deskripsi Prestasi	Poin
1	Hadir terus menerus dalam waktu satu bulan tanpa terlambat (jumlah hari efektif pada bulan tersebut minimal 15 hari)	10
2	Menjadi ketua umum OSIS	20
3	Menjadi Sekretaris I dan Bendahara I OSIS	15
4	Menjadi Wakil Ketua; Sekretaris II; Bendahara II dan Koordinator Seksi	10
5	Menjadi ketua umum ekskul atau organisasi sekolah lainnya	15
6	Menjadi Sekretaris I dan Bendahara I ekskul organisasi sekolah lainnya	10
7	Juara I perlombaan tingkat sekolah (individual)	7
8	Juara I perlombaan tingkat kecamatan (individual)	10
9	Juara I Perlombaan tingkat kota (individual)	15
10	Juara I Perlombaan tingkat provinsi (individual)	35
11	Juara I Perlombaan tingkat nasional (individual)	50
12	Juara I Perlombaan tingkat internasional (individual)	100
13	Juara II - III Perlombaan tingkat kota (individual)	10
14	Juara II - III Perlombaan tingkat provinsi (individual)	25
15	Juara II - III Perlombaan tingkat nasional (individual)	35
16	Juara II - III Perlombaan tingkat internasional (individual)	75
17	Juara I perlombaan tingkat kecamatan (kelompok)	10
18	Juara I Perlombaan tingkat kota (kelompok)	15
19	Juara I Perlombaan tingkat provinsi (kelompok)	35
20	Juara I Perlombaan tingkat nasional (individual)	50
21	Juara I Perlombaan tingkat internasional (kelompok)	100
22	Juara II - III Perlombaan tingkat kota (kelompok)	10
23	Juara II - III Perlombaan tingkat provinsi (kelompok)	25
24	Juara II - III Perlombaan tingkat nasional (kelompok)	35
25	Juara II - III Perlombaan tingkat internasional (kelompok)	75
26	Berjasa bagi sekolah sesuai usulan guru atau staff sekolah	10 - 100*

Keterangan :

1. Pada no 26 prestasi peserta didik poin minimal 10 (sepuluh) dan maksimal 100 (seratus). Jumlah poin yang dikenakan ditetapkan berdasarkan kebijakan sekolah.
2. Jenis prestasi dan poinnya yang belum tercantum dalam tabel akan diatur kemudian sesuai kebijaksanaan sekolah